



Peran Hukum Tata Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Saat Ini

(The Role of Constitutional Law in the Current Indonesian Government System)

Irwan Triadi¹, Amudi Panigori Rangoraja^{2*}

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta; irwantriadi1@yahoo.com, amudimanihuruk0@gmail.com

Abstrak: Pemerintahan di Indonesia tentu memiliki sejarah dalam pengembangannya melalui sejarah hukum yang ada di Indonesia khususnya Hukum Tata Negara yang berperan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Hukum Tata Negara dalam pembentukan sistem pemerintahan yang berkembang hingga sekarang dan untuk mengetahui sejarah dari Hukum Tata Negara tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan kepustakaan (library research). Peran Hukum Tata Negara memiliki peran yang penting yaitu salah satunya adalah sebagai penyelesaian sengketa yang melibatkan pemerintah dan warga negara, dalam hal ini Hukum Tata Negara menjadi mediasi atau penengah untuk menyelesaikan masalah yang ada antara pemerintah dan masyarakat, melalui Hukum Tata Negara pemerintah harus beradaptasi terhadap tantangan dan peluang baru yang akan terjadi di Indonesia dengan berdasarkan hukum yang berlaku khususnya hukum tata negara, dengan memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sebab itu Hukum Tata Negara memiliki peran yang penting dalam untuk masa depan pemerintah Indonesia.

Katakunci: Hukum Tata Negara, Pemerintah, Kebijakan, Peran, Mediasi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2630>

*Correspondensi: Amudi Panigori

Rangoraja

Email: amudimanihuruk0@gmail.com

Received: 02-04-2024

Accepted: 14-05-2024

Published: 27-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Government in Indonesia certainly has a history of development through the history of law in Indonesia, especially Constitutional Law which plays an important role in the Indonesian government system. This research aims to determine the role of Constitutional Law in the formation of the government system that has developed until now and to find out the history of Constitutional Law. The research method used in this research is normative juridical with a library research approach. The role of Constitutional Law has an important role, one of which is as a resolution of disputes involving the government and citizens, in this case Constitutional Law becomes a mediation or mediator to resolve existing problems between the government and society, through Constitutional Law the government must adapt to New challenges and opportunities that will occur in Indonesia are based on applicable law, especially constitutional law, by ensuring that every government policy and action is in line with the needs and aspirations of the community, therefore Constitutional Law has an important role in the future of the Indonesian government.

Keywords: Constitutional Law, Government, Policy, Role, Mediation

Pendahuluan

Hukum tata negara menjadi bagian penting dalam pembentukan struktur pemerintahan Indonesia, sebagai hukum yang melindungi hak asasi manusia, dan sebagai penyelesaian sengketa yang melibatkan pemerintah dan warga negara, dalam hal ini adalah keadilan bagi masyarakat Indonesia (Asshiddiqie, 2006a), maka dari itu saya melihat bahwa

hukum tata negara memiliki peran yang sangat penting untuk keutuhan pemerintahan dan masyarakat (Morosini, 2020), hal ini berkaitan antara hubungan pemerintahan dan masyarakat sebagai bentuk implimentasi dari sila ke-lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebab itu penulis mengharapkan pembaca mampu memahami peran penting dari hukum tata negara dalam pemerintahan dan masyarakat, untuk mengetahui hal tersebut kita juga harus mengetahui bagaimana awal dari pembentukan hukum tata negara yang ada di Indonesia (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, n.d.).

Setelah melihat pentingnya hukum tata negara dalam pemerintahan struktur negara Indonesia, hal ini menjadi alasan saya memilih pembahasan materi ini karena pemerintah harus mampu memegang prinsip dan taat pada undang-undang atau hukum yang ada di negara Indonesia (Asshiddiqie, 2006b), khususnya hukum tata negara untuk menciptakan keadilan dan kedamaian di dalam lingkungan masyarakat Indonesia, dan untuk mendalami peran dari hukum tata negara tersebut, maka kita perlu mengetahui bagaimana sejarah hukum tata negara di Indonesia sebagai pengingat akan pemerintahan Indonesia dari awal penjajahan hingga hingga pada saat ini (Ismatullah, 2018). Dari pendahuluan diatas menjelaskan tujuan penelitian untuk 1) Pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Tata Negara 2) Untuk memahami peran serta tugas dari Hukum Tata Negara untuk pemerintahan dan masyarakat 3) Untuk mengetahui sejarah Hukum Tata Negara dari awal penjajahan hingga sekarang (Bertram, 2023).

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian mengenai hukum tata negara ini adalah normatif yuridis dengan jenis atau pendekatan kepustakaan (*library research*). Menurut Mardalis (1999), studi kepustakaan adalah studi tentang teori, literatur, dan referensi ilmiah tentang nilai, norma, dan budaya yang berkembang di lingkungan sosial (MacPherson, 2020). Studi kepustakaan juga mencakup pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai macam sumber daya yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, jurnal, ensiklopedia, dokumen, majalah, dll. Jadi, data sekunder adalah sumber data utama dalam penelitian ini, menurut Sugiyono (2016: 255). Berdasarkan sub-sub variabel judul penelitian, sumber data sekunder penelitian ini berasal dari beberapa literatur atau referensi yang terdiri dari berbagai penelitian, teori-teori, jurnal, karya ilmiah, dokumen, dan buku.

Teknik dan instrument pengumpulan data dalam penelitian atau kajian ini menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono (2014: 277), metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mengumpulkan data melalui dokumen dan cenderung merupakan data sekunder. Tujuan penggunaan metode dokumentasi adalah untuk mendapatkan data variabel seperti catatan, surat kabar, agenda, dll. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian atau kajian ini adalah teknik analisis data induktif. Teknik ini menghasilkan kesimpulan dari fakta lapangan berdasarkan data sekunder dan kemudian menghasilkan kesimpulan generalisasi. Penelitian ini menggunakan reduksi kata, model data, dan penarikan kesimpulan (Fagan, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Ilmu Hukum Tata Negara

Ilmu Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan, Hukum Tata Negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Milenia, 2021). Selain itu Hukum Tata Negara juga sebuah aturan yang bersangkutan dengan berbagai tindakan suatu negara. Dari definisi tersebut terdapat juga definisi dari para ahli tentang Hukum Tata Negara yaitu:

a. Scholten

Menurut Scholten, definisi dari hukum tata negara adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara. Ruang lingkupnya berupa seluruh organ negara, hak serta kewajiban, hubungan, serta tugas masing-masing, dalam melaksanakan tugas kenegaraan (Sadurski, 2019).

b. Wade and Phillips

Menurut Wade and Phillips, hukum tata negara adalah aturan yang melekat pada alat-alat perlengkapan negeri (Paquin, 2022). Aturan tersebut juga meliputi tugas serta hubungan antara alat pelengkap negara tersebut.

c. Van der Von

Menurut Van der Von juga mendefinisikannya sebagai aturan-aturan dalam berbagai badan sesuai kepentingannya masing-masing. Aturan tersebut berkaitan dengan wewenang, dan hubungan antar badan dengan individu di dalam suatu negeri (Levack, 2023).

d. Apledoorn

Apledoorn menyebutkan bahwa hukum dalam negara merupakan sebuah aturan yang berhubungan dengan administrasi suatu negeri, pengertian ini bisa dalam bentuk sempit maupun luas.

Dari banyak definisi di atas masih banyak lagi ahli lainnya yang turut memberikan sumbangsih pemikiran mereka dalam mendefinisikan Hukum Tata Negara, tetapi tetap satu definisi walau memiliki beragam pendapat, dengan kata lain Hukum Tata Negara adalah peraturan yang mengatur tentang sistem pemerintahan di Indonesia (Barnett, 2023).

Sejarah Hukum Tata Negara di Indonesia

Sejarah Hukum Tata Negara di Indonesia memiliki perjalanan yang panjang dan beragam sehingga terbentuklah Hukum Tata Negara di Indonesia melewati masa yang ada dari masa Kolonial Belanda hingga masa reformasi, sebagai berikut:

a. Masa Kolonial Belanda (Abad ke-17 hingga Abad ke-20)

Pada masa ini, Indonesia masih di dalam masa penjajahan Belanda, hukum pada saat penjajahan tersebut menggunakan hukum Belanda yaitu Hukum Hindia Belanda atau *Recht Mataram*, yang mengatur struktur pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia.

b. Masa Pra-Kemerdekaan (Abad ke-20 hingga Tahun 1945)

Pada masa ini, beberapa tokoh nasionalis melakukan gerakan nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda, yaitu, Soekarno,

Mohammad Hatta, dan lainnya terlibat dalam penyusunan dasar-dasar negara yang akan datang.

c. Proklamasi Kemerdekaan (Tahun 1945)

Pada masa ini, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari Belanda, pada 17 Agustus 1945. Proklamasi ini menandakan awal dari pembentukan negara Indonesia modern dan menjadi tonggak penting dalam sejarah Hukum Tata Negara di Indonesia.

d. Masa Pembentukan Konstitusi (Tahun 1945 hingga Tahun 1949)

Pada masa ini, Indonesia membentuk sebuah konstitusi pertama Indonesia, yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dengan pembentukan konstitusi ini sehingga terbentuklah landasan hukum utama negara Indonesia, yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip dasar negara.

e. Masa Orde Lama (Tahun 1950 hingga Tahun 1960)

Pada masa ini, pemerintah mengadopsi konsep "Demokrasi Terpimpin", yang dipimpin oleh Ir Soekarno. Konsep Demokrasi Terpimpin ini membentuk struktur pemerintahan yang otoriter dengan kekuasaan terpusat pada presiden. Konsep ini memiliki implikasi besar terhadap perkembangan hukum tata negara di masa mendatang.

f. Masa Orde Baru (Tahun 1966 hingga Tahun 1998)

Pada masa ini, presiden ke-2 yaitu Soeharto yang mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Orde Baru, di bawah pemerintahan Soeharto, perubahan besar dalam struktur politik dan hukum tata negara yang terjadi, yaitu adopsi doktrin Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan ini memengaruhi perkembangan hukum tata negara di Indonesia, termasuk Hak Asasi Manusia dan hak kebebasan sipil.

g. Era Reformasi (Tahun 1990 hingga saat ini)

Pada masa ini, Gerakan reformasi dimulai pada akhir Orde Baru, yang menuntut perubahan besar dalam sistem politik dan hukum. Era reformasi menghasilkan amendemen UUD 1945, yang membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan, termasuk pembatasan masa jabatan presiden dan pemisahan kekuasaan. Hal ini memperkuat prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum tata negara Indonesia.

Peran Hukum Tata Negara Dalam Pemerintahan

Peran hukum tata negara yaitu sebagai fondasi yang kuat bagi sistem pemerintahan di Indonesia, hukum ini memiliki hak untuk menetapkan aturan yang mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan, pembentukan lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat Indonesia (Universitas Islam An Nur Lampung, n.d.). Salah satu peran hukum tata negara adalah sebagai panduan dalam pembentukan dan penyusunan konstitusi negara. Konstitusi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, dan hak-hak dasar warga negara.

Hukum tata negara Inggris memengaruhi bagaimana kekuasaan pemerintah dibatasi (Siegel, 2023). Hukum tata negara membantu mencegah pemerintah menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan menetapkan prinsip checks and balances. Ini dicapai melalui pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif, dan mekanisme pengendalian dan penyeimbangan di antara mereka (Vickers, 2024).

Selain itu, hukum tata negara berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara, yang mencakup mengelola hubungan dengan negara lain, menyelesaikan perselisihan internasional, dan mengembangkan dan menerapkan kebijakan luar negeri (Bugarič, 2019). Dengan demikian, hukum tata negara berfungsi untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional suatu negara di tingkat global.

Berikut peran hukum tata negara dalam pemerintahan Indonesia yaitu,

- a. Menempatkan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Hukum tata negara memiliki peran yang penting dengan memegang prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak-hak lainnya menjadi bagian integral dari hukum tata negara (Bucholc, 2022). Hal ini memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan individual, serta memberikan mekanisme untuk melindungi hak-hak tersebut.

- b. Melibatkan pembentukan lembaga-lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan pemerintah.

Contohnya adalah lembaga pengawas keuangan, antikorupsi, dan hak asasi manusia. Institusi seperti ini memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Leino-Sandberg, 2022).

- c. Sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem politik yang demokratis.

Hukum tata negara menjamin proses politik yang adil, transparan, dan partisipatif dengan mengatur pemilu, partai politik, dan partisipasi warga negara dalam politik (Versteeg, 2020).

- d. Sebagai penyelesaian sengketa yang melibatkan pemerintah dan warga negara.

Mekanisme peradilan konstitusi dan administratif membantu menyelesaikan perselisihan yang timbul terkait dengan penafsiran konstitusi atau pelaksanaan kebijakan pemerintah (Burgers, 2020). Ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap hukum.

- e. Memfasilitasi proses reformasi pemerintahan dan perubahan sosial yang diinginkan oleh masyarakat.

Hukum tata negara dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan tuntutan baru dengan mengubah konstitusi atau undang-undang dasar lainnya berdasarkan tuntutan atau keinginan masyarakat (Baude, 2019).

Simpulan

Peran hukum tata negara dalam pemerintahan memiliki peran dalam masyarakat modern yang bersifat beragam dan dinamis, seiring dengan perkembangan dunia, pemerintah harus beradaptasi terhadap tantangan dan peluang baru yang akan terjadi di

Indonesia dengan berdasarkan hukum yang berlaku khususnya hukum tata negara, dengan memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, hukum tata negara dengan ini memprioritaskan kesejahteraan semua orang merangkul inovasi, dan mendorong kolaborasi, dengan ini, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam membentuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang, saat pemerintah melakukan perubahan ini mereka harus tetap berkomitmen terhadap transparansi dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan hukum yang berlaku khususnya hukum tata negara.

Dengan melakukan hal ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua orang, dengan memberikan pelayanan yang adil terhadap setiap masyarakat dari kalangan manapun, seiring waktu berjalan dan kemajuan teknologi semakin pesat, sangat penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan kebaikan bersama, memanfaatkan sumber daya mereka untuk menciptakan dunia yang lebih damai, sejahtera, dan berkelanjutan untuk semua kalangan masyarakat demi masa depan negara Indonesia..

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2006a). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2006b). *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Barnett, R. E. (2023). ORIGINALISM AFTER DOBBS, BRUEN, AND KENNEDY: THE ROLE OF HISTORY AND TRADITION. *Northwestern University Law Review*, 118(2), 433–494. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4338811>
- Baude, W. (2019). Constitutional liquidation. *Stanford Law Review*, 71(1).
- Bertram, D. (2023). “For You Will (Still) Be Here Tomorrow”: The Many Lives of Intergenerational Equity. *Transnational Environmental Law*, 12(1), 121–149. <https://doi.org/10.1017/S2047102522000395>
- Bucholc, M. (2022). Abortion Law and Human Rights in Poland: The Closing of the Jurisprudential Horizon. *Hague Journal on the Rule of Law*, 14(1), 73–99. <https://doi.org/10.1007/s40803-022-00167-9>
- Bugarič, B. (2019). Central Europe’s descent into autocracy: A constitutional analysis of authoritarian populism. *International Journal of Constitutional Law*, 17(2), 597–616. <https://doi.org/10.1093/icon/moz032>
- Burgers, L. (2020). Should judges make climate change law? *Transnational Environmental Law*, 9(1). <https://doi.org/10.1017/S2047102519000360>
- Fagan, J. (2020). Race and reasonableness in police killings. *Boston University Law Review*, 100(3), 951–1015.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (n.d.). *Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli, Tujuan, Asas, dan Contohnya*.
- Ismatullah, D. (2018). *HUKUM TATA NEGARA: REFLEKSI KEHIDUPAN KETATANEGARAAN DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA*.

- Leino-Sandberg, P. (2022). NEXT GENERATION EU AND ITS CONSTITUTIONAL RAMIFICATIONS: A CRITICAL ASSESSMENT. *Common Market Law Review*, 59(2), 433–472. <https://doi.org/10.54648/cola2022031>
- Levack, B. P. (2023). THE ENGLISH CIVILIANS, 1500-1750. *Lawyers in Early Modern Europe and America*, 108–128. <https://doi.org/10.4324/9781032630779-6>
- MacPherson, E. (2020). Constitutional law, ecosystems, and indigenous peoples in colombia: Biocultural rights and legal subjects. *Transnational Environmental Law*, 9(3), 521–540. <https://doi.org/10.1017/S204710252000014X>
- Milena, L. Y. S. (2021). PERAN HUKUM TATA NEGARA (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA).
- Morosini, M. V. G. C. (2020). Previne Brasil, the Agency for the Development of Primary Healthcare, and the Services Portfolio: radicalization of privatization policy in basic healthcare? *Cadernos de Saude Publica*, 36(8). <https://doi.org/10.1590/0102-311X00040220>
- Paquin, S. (2022). Trade Paradplomacy and the Politics of International Economic Law: The Inclusion of Quebec and the Exclusion of Wallonia in the CETA Negotiations. *New Political Economy*, 27(4), 597–609. <https://doi.org/10.1080/13563467.2021.1879761>
- Sadurski, W. (2019). Polish Constitutional Tribunal Under PiS: From an Activist Court, to a Paralysed Tribunal, to a Governmental Enabler. *Hague Journal on the Rule of Law*, 11(1), 63–84. <https://doi.org/10.1007/s40803-018-0078-1>
- Siegel, R. B. (2023). Memory Games: Dobbs’s Originalism as Anti-Democratic Living Constitutionalism – and Some Pathways for Resistance. *Texas Law Review*, 101(5), 1127–1204. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4179622>
- Universitas Islam An Nur Lampung. (n.d.). *Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia*.
- Versteeg, M. (2020). The law and politics of presidential term limit evasion. *Columbia Law Review*, 120(1), 173–248.
- Vickers, E. (2024). The motherland’s suffocating embrace: schooling and public discourse on Hong Kong identity under the National Security Law. *Comparative Education*, 60(1), 138–158. <https://doi.org/10.1080/03050068.2023.2212351>